



**P E N E T A P A N**  
**No. 175/Pdt.P/2023/PN Gpr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang mengadili perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapannya seperti tersebut dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

1. **KORNELIUS ADE TRILANO KRISMA NUGROHO**,  
Tempat/tanggal lahir Kediri, 24-01-2003, jenis kelamin Laki-laki, Agama Katholik, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Dusun Kampungbaru RT.001 RW.001 Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai .....**PEMOHON I**;
2. **YULIANA ASYETOREH SURYO PUSPO TRIJAYANTI**,  
Tempat/tanggal lahir Kediri, 23-06-2003, jenis kelamin Perempuan, Agama Katholik, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat di Dusun Kampungbaru RT.003 RW.003 Desa Kampungbaru, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri, selanjutnya disebut sebagai.....**PEMOHON II** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas-berkas permohonan ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan dengan perkara ini ;

Telah mendengarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi ;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 23 Mei 2023 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri tanggal 25 Mei 2023 terdaftar dalam Nomor: 175/Pdt.P/2023/PN Gpr, yang pada pokoknya berisikan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah warga Negara Indonesia yang lahir di Kediri pada tanggal **24 Januari 2003** atas nama **KORNELIUS ADE TRILANO KRISMA NUGROHO** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **1908/III/2003** dan lahir di Kediri pada tanggal **23 Juni 2003** atas nama **YULIANA ASYETOREH SURYO PUSPO TRIJAYANTI** sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor : **9598/VII/2003**.
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katholik pada Gereja Katolik Keuskupan Surabaya Paroki Santo Majelis pada tanggal 11 Juni 2019, sebagaimana Surat Perkawinan Gereja Nomor : **1176 – 1 – 2019** yang dikeluarkan di Pare pada tanggal 11 Juni 2019.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa ketika Para Pemohon melangsungkan Perkawinan secara Agama Katolik masing – masing masih berumur 16 (enam belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun dan tergolong masih berusia dibawah umur Perkawinan. Maka Para Pemohon tidak dapat melangsungkan Perkawinan secara hukum Negara.
4. Bahwa saat ini Para Pemohon yakni KORNELIUS ADE TRILANO KRISMA NUGROHO yang lahir pada tanggal **24 Januari 2003** telah berusia **20 (Dua Puluh) tahun**. Serta YULIANA ASYETOREH SURYO PUSPO TRIJAYANTI yang lahir pada tanggal **23 Juni 2003** telah berusia **19 (Sembilan Belas) tahun**. Dan sebagaimana didalam ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang – undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah berusia minimal untuk melaksanakan Perkawinan. Maka Para Pemohon bermaksud untuk Mengajukan Permohonan Penetapan Pengesahan Perkawinan.
5. Bahwa karena kelalaian Para Pemohon, sehingga terlambat untuk mencatatkan Perkawinan Gereja tersebut diatas selama lebih dari 60 hari kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri.
6. Bahwa untuk mewujudkan maksud pemohon tersebut, maka terlebih dahulu diperlukan penetapan dari Pengadilan Negeri, dan oleh karena pemohon bertempat tinggal di wilayah kabupaten kediri maka pemohon ajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, dengan ini Pemohon mohon dengan segala hormat, kehadiran Bapak Ketua Pengadilan Negara Kabupaten Kediri, sudilah kiranya memanggil Pemohon dan setelah memeriksa permohonannya berkenan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 11 Juni 2019 di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya Paroki Santo Mateus sebagaimana Surat Perkawinan Nomor : 1176 – I – 2019 adalah Sah menurut hukum;
3. Memerintahkan Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mencatatkan perkawinan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Halaman 2 dari 8 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah memberikan nasihat kepada para Pemohon beserta orang tuanya yang hadir di Persidangan, dalam hal ini memohonkan pendaftaran kawin untuk para Pemohon tentang resiko perkawinan yang dilakukan dibawah umur dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan perkawinan yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 11 Juni 2019 di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya Paroki Santo Mateus Pare hingga mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya dan para Pemohon berkeinginan untuk segera disahkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan tersebut telah dibacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya berupa:

1. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506182401030001 atas nama Kornelius Ade Trilano Krisma Nugroho, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto kopi Kartu Tanda Penduduk NIK 3506085511950002 atas nama Yuliana Asyetoreh Suryo Puspo Trijayanti, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto kopi Surat Perkawinan atas nama Kornelius Ade Trilano Krisma Nugroho (Pemohon I) dengan Yuliana Asyetoreh Suryo Puspo Trijayanti (Pemohon II) Nomor 1176 - I - 2019, selanjutnya diberi tanda bukti P -3;
4. Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 10 Februari 2003, Nomor 1908/II/2003 atas nama Kornelius Ade Trilano Krisma Nugroho (Pemohon I) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda bukti P -4 ;
5. Kutipan Akta Kelahiran tertanggal 14 Juli 2003, Nomor 9598/VII/2003 atas nama Yuliana Asyetoreh Suryo Puspo Trijayanti (Pemohon II) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil dan Kependudukan Kabupaten Kediri, selanjutnya diberi tanda bukti P -5 ;



6. Foto kopi Kartu Keluarga No. 3506081006200001 atas nama kepala keluarga Teresia Misiatun, selanjutnya diberi tanda bukti P -6;
7. Foto kopi Kartu Keluarga No 3506182812100858 atas nama kepala keluarga M. Sidiharto, selanjutnya diberi tanda bukti P -7;

Menimbang, bahwa surat/bukti- bukti tersebut dalam persidangan telah dicocokkan dengan aslinya dan benar sesuai dengan aslinya, dan semua bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai yang cukup sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat pembuktian yang sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu atas nama **FALISTINUS SUPARMAN** dan atas nama **SUSANA YATENI**, keduanya adalah tetangga Para Pemohon, masing-masing menerangkan keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya menyatakan para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan perkawinan untuk Pemohon I yang bernama **KORNELIUS ADE TRILANO KRISMA NUGROHO**, lahir di Kediri pada tanggal 24 Januari 2003 dengan Pemohon II yang bernama **YULIANA ASYETOREH SURYO PUSPO TRIJAYANTI** ;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan dan dianggap telah dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa Pemohon selanjutnya tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan selanjutnya mohon Penetapan ;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, para Pemohon mengajukan pengesahan perkawinan agama Katholik namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 7 ayat 2 tentang Pengesahan Perkawinan maka perkara a quo adalah termasuk kewenangan Absolut Pengadilan Negeri;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Pemohon bermaksud mengesahkan perkawinan, yang melangsungkan perkawinan secara agama Katolik ketika masing-masing berumur 16 (enam belas) tahun dan 15 (lima belas) tahun, para Pemohon yang belum berumur 19 tahun maka berdasarkan ketentuan pasal 6 Perma No 5 tahun 2019 tentang pengesahan perkawinan, Para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak/ legal standing mengajukan Permohonan a quo;

Menimbang bahwa oleh karena maksud dari dispensasi kawin ini adalah untuk menyimpangi ketentuan hukum mengenai batas minimal umur dalam melakukan perbuatan hukum "Perkawinan" maka Hakim harus meneliti apakah dengan memberikan pengesahan perkawinan tersebut dapat memberikan kebaikan atau tidak dan harus mempertimbangkan apakah akan menimbulkan permasalahan/ hal negatif apabila pengesahan perkawinan ditunda sampai para Pemohon tersebut dewasa;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil permohonannya mengajukan alat bukti surat dan Saksi, yang dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alat bukti P-1, P-2 dan berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama para Pemohon terbukti para Pemohon bertempat tinggal di Dsn. Dorok, Ds. Kampungbaru, Kec. Kepung, Kab. Kediri, yang termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, sehingga dari segi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 para pemohon telah melangsungkan perkawinan di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya Paroki Santo Mateus di Pare pada tanggal 11 Juni 2019 sebagaimana Surat Perkawinan Nomor : 1176-I-2019 adalah sah menurut hukum ;

Selanjutnya berdasarkan bukti surat tertanda P-4, P-5, P-6 dan P-7 masing-masing berupa Kutipan Akta Kelahiran para Pemohon dan Kartu Keluarga para Pemohon, kesesuaian bukti surat ditambah dengan keterangan saksi telah membuktikan dalil para Pemohon bahwa para Pemohon memohon pengesahan perkawinan;

Menimbang, bahwa bukti surat tertanda P-4 dan P-5 berupa Kutipan Akta kelahiran para Pemohon yang memerlukan pengesahan perkawinan, substansi dalam bukti surat tersebut telah membuktikan bahwa para Pemohon masih berusia 15 tahun dan 16 tahun atau belum mencapai umur 19 Tahun;

Halaman 5 dari 8 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Gpr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan para Pemohon dalam persidangan yang dipersesuaikan dengan bukti surat diperoleh fakta-fakta hukum yang dipertimbangkan hakim sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seseorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karenanya setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan, pengesahan perkawinan para Pemohon hanya kurang satu syarat yaitu usia para Pemohon belum mencapai usia minimal yang diatur dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Namun syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang tersebut telah terpenuhi, yakni antara lain para Pemohon tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan semenda maupun sesusuan dan tidak ada hubungan larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon dan Para Saksi yang pada Pokoknya menerangkan bahwa para Pemohon benar saling mencintai, dalam keseharian mereka sudah lama berpacaran, para Pemohon sudah memiliki penghasilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan keinginan pelaksanaan perkawinan ini berasal dari Para Pemohon sendiri dan mereka pada tanggal 11 Juni 2019 telah dilakukan prosesi pernikahan menurut ketentuan agama Katolik pada tanggal tersebut sesuai dengan bukti P-3 berupa Surat Pernikahan atas nama KORNELIUS ADE TRILANO KRISMA NUGROHO dan YULIANA ASYETOREH SURYO PUSPO TRIJAYANTI, dari Gereja Santo Mateus di Indonesia, dan foto pelaksanaan pemberkatan Nikah;

Menimbang, bahwa di persidangan tidak ada fakta yang mencurigakan tentang tujuan perkawinan ini dan terbukti alasan permohonan para Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 3 ayat (2) Konvensi Internasional tentang hak-hak anak (the convention on the rights of the child) yang telah disetujui Persatuan Bangsa-Bangsa tanggal 20 November 1989 yang telah diratifikasi melalui UU Nomor 10 Tahun 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka dengan mempertimbangkan kepentingan terbaik maupun masa depan dan hak-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak para Pemohon agar prosesi perkawinan tersebut dapat dicatatkan dan memberikan perlindungan hukum, serta untuk menciptakan kondisi yang baik di masyarakat maka Hakim berpendapat pemberian pengesahan perkawinan kepada para Pemohon akan jauh lebih bermaslahat dari pada menunda Perkawinannya. Dengan demikian Permohonan para Pemohon memiliki alasan hukum sehingga patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini atas kehendak Para Pemohon maka biaya permohonan dibebankan kepada para Pemohon, besarnya ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang pengesahan perkawinan serta Ketentuan-Ketentuan lain yang bersangkutan;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Para Pemohon yang dilangsungkan secara agama Katholik pada tanggal 11 Juni 2019 di Gereja Katolik Keuskupan Surabaya Paroki Santo Mateus sebagaimana Surat Perkawinan Nomor : 1176 – I – 2019 adalah Sah menurut hukum ;
3. Memerintahkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kediri untuk mencatatkan perkawinan tersebut dalam buku register yang disediakan untuk keperluan itu ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp.140.000,00 (Seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 13 Juni 2023 oleh kami Rofi Heryanto, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Sugeng Hariyanto, SH.MH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sugeng Hariyanto, SH.MH.

Rofi Heryanto, S.H.

Halaman 7 dari 8 Penetapan Nomor 175/Pdt.P/2023/PN Gpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA :

1. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Pemberkasan / ATK	: Rp. 50.000,00
3. PNBP / Panggilan Pemohon	: Rp. 20.000,00
3. Sumpah	: Rp. 20.000,00
4. Materai	: Rp. 10.000,00
5. Redaksi	: <u>Rp. 10.000,00</u> +
Jumlah	: Rp. 140.000,00

(Seratus empat puluh ribu rupiah)